



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR  
121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama dan antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, maka perlu penyesuaian untuk keempat kalinya menurut kodifikasi rekening belanja dan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12 );
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 17 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada:

- a. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
Macam Urusan : 04.07 - KEUANGAN  
Organisasi : 04.07.01 – BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Tahun Anggaran 2018 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Mei 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
MACAM URUSAN : 04.07 - KEUANGAN  
ORGANISASI : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.07.04.07.01.127.003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan (PAD)	505,599,800	04.07.04.07.01.127.003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan (PAD)	505,599,800	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,925,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,925,000	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,925,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,925,000	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,925,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,925,000	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	492,674,800	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	492,674,800	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127,024,800	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,151,700	Penyesuaian Kode Rekening
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	850,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	850,000	
<u>04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>121,174,800</u>	<u>04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>94,301,700</u>	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	62,680,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,600,000	Penyesuaian Kode Rekening
<u>04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>36,600,000</u>	<u>04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>600,000</u>	
						Penyesuaian Kode Rekening
<u>04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>26,080,000</u>	<u>04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>16,000,000</u>	
						Penyesuaian Kode Rekening
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52,000,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	
<u>04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.08.01</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	<u>52,000,000</u>	<u>04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.08.01</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	<u>0</u>	
						Penyesuaian Kode Rekening
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	81,570,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	61,562,000	
<u>04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>81,570,000</u>	<u>04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>61,562,000</u>	

Halaman :2

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-	0	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	284,961,100	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	284,961,100	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.30	Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	140,000,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.30	Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	0	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.30.01	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	140,000,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.30.01	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	0	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29,400,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29,400,000	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	29,400,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	29,400,000	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50,000,000	04.07.04.07.01.127.003.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50,000,000	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	50,000,000	Belanja Modal Papan Informasi	Belanja Modal Papan Informasi	50,000,000	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI